

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH – PEMERIKSAAN KESEHATAN
2024

Kpt 1037 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 2
Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU
No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 6 Tahun 2024; kpt KPU
No. 360 Tahun 2024; kpt KPU Kabupaten Barito Selatan No. 911 Tahun 2024;
kpt KPU Kabupaten Barito Selatan No. 919 Tahun 2024; kpt KPU Kabupaten
Barito Selatan No. 921 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Tempat Pelaksanaan
Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Agustus 2024

- Lamp. : -